



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**

Nomor SOP	04.15.3.1.07
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
Tanggal Revisi	10 Januari 2022
Tangga Efektif	11 Januari 2022
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR  HAMBALI, SE,MBA,MH Pembina Utama Muda NIP.196810242003031002
Nama SOP	Izin Praktik Perekam Medis
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
3 Permenkes RI Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan	3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian
4 Pernendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	4 Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan system elektronik Sisantik (Sicantikui:layanan.go.id) dan OSS RBA
5 Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala DPMPSTP Kabupaten Kampar	5 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
6 Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	
7 Rekomendasi Dari Organisasi Profesi Ikatan Perekam Medis	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1 SOP Penanganan Pengaduan	1 Komputer, Printer, Scanner
2 SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2 Jaringan LAN dan koneksi Internet
3 SOP Survey	3 Sistem elektronik Sisantik Cloud dan OSS
	4 Alat Tulis Kantor
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	1 Buku Registrasi
1 Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2 Database Sisantik Cloud
2 Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan	
3 Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan	
4 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	

Flowchart/SOP Yang Berkaitan dengan Tenaga Kesehatan Menggunakan Sistem SiCantik

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Loket FO dan BO	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (KASI dan KABID)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Izin melalui Portal SiCantik Cloud, Jika secara Online mendapatkan bukti penerimaan berkas kelengkapan izin	□				Permohonan diatas materai 10000 ditujukan ke Bupati Cq Ka. DPMPSTP	10 Menit	Data Dokumen yang lengkap dan benar	
2	Menerima Dokumen, Memeriksa kelengkapan persyaratan, Input data/Entri data Perizinan		◇				15 Menit		
3	Memverifikasi, Memeriksa dokumen Perizinan dan melakukan Notifikasi melalui SiCantik Cloud sesuai dengan ketentuan yang berlaku			◇			1 Jam	Data Verifikasi dan Validasi kebenaran permohonan	
4	Penetapan Izin dan Tanda Tangan Elektronik				□		1 Jam		
5	Mencetak Hasil penetapan Izin yang telah tanda tangan elektronik		□				10 Menit		
6	Penyerahan Dokumen Izin	□							

